

# PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Pembanding**, tempat tanggal lahir Jakarta 10 April 1966, umur, 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, semula sebagai Termohon dan sekarang sebagai Pembanding.

melawan

**Terbanding**, tempat tanggal lahir Jakarta 10 Oktober 1964, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi semula sebagai Pemohon dan sekarang sebagai **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam salinan Putusan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1659/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 23 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.

2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tambun Selatan, kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi, berupa:
  - 2.1 Nafkah selama masa Iddah 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah)
4. Menetapkan seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Muhammad Sultan Fachrezy (laki-laki), lahir 1 Januari 2004, diasuh dan dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi.
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan minimal sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perkembangan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya.

#### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp531.000.00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang nomor 1659/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 6 April

2017, yang isinya menerangkan bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cikarang tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna pada tanggal 11 April 2017;

Telah membaca Surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Cikarang, pada tanggal 20 April 2017 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak menyerahkan Memori banding;

Memperhatikan bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, masing-masing untuk Pembanding pada tanggal 25 April 2017 dan untuk Terbanding pada tanggal 25 April 2017;

Memperhatikan bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Cikarang, pada tanggal 10 Mei 2017, dan juga Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 10 Mei 2017;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan tata cara menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pembanding, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dan Terbanding adalah karena Pembanding tidak taat pada Terbanding, suka

berbohong, dan suka berutang tanpa memberitahukan kepada Terbanding, dan dalam jawaban Pemanding diketahui alasan perceraian adalah sesungguhnya Terbanding berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemanding tidak menerima kenyataan tersebut. Akan tetapi Pemanding telah menerima jika dicerai oleh Terbanding, karena sekarang anak- anak yang lahir dalam perkawinan Pemanding dan Terbanding telah besar dan telah mandiri, hanya tinggal satu anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah di pertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan sependapat. Apa yang telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama, telah tepat dan benar. Pemanding dan Terbanding telah pisah ranjang sejak tanggal 12 Agustus 2016, keharmonisan rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah hancur, tali pengikat batin diantara keduanya telah putus, sehingga rumah tangga Pemanding dan Terbanding, benar-benar telah hancur (broken), sulit bagi keduanya untuk bisa hidup rukun kembali dalam rumah tangga seperti semula;

Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemanding dan Terbanding telah dilaksanakan secara maksimal, oleh pihak keluarga Terbanding, demikian juga halnya dengan Majelis Hakim yang menangani perkara a quo, telah berupaya mendamaikan melalui upaya lembaga mediasi, dan juga melalui upaya damai oleh Majelis Hakim dalam persidangan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan majelis hakim tingkat pertama dalam konvensi harus dipertahankan.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding, sehingga apa yang diajdikan keberatan dalam putusan Majelis hakim tingkat pertama, tidak dapat diketahui secara pasti. Oleh karena itu Majelis hakim tingkat banding tidak dapat memberikan pertimbangan secara rinci pula.

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan gugat rekonsensi dengan rincian sebagai berikut:

- Mohon ditetapkan Pembanding sebagai pemegang hak hadlonah atas anak yang lahir dalam perkawinan Pembanding dan Terbanding yang bernama **anak Pembanding dan Terbanding**.
- Nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah), termasuk biaya pendidikan dan kesehatan.
- Uang iddah sebesar Rp7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp360.000.000.00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah).
- Nafkah lampau selama Pembanding tidak diberi nafkah lahir batin oleh Terbanding sebesar Rp 2.500.000.00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sejak 12 Agustus 2016 sampai dengan ikrar talak diucapkan.
- Mohon pembagian harta yang telah didapat dalam masa perkawinan Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tuntutan pembagian harta bersama ini kemudian telah dicabut oleh Pembanding.

Menimbang, bahwa mengingat penghasilan Terbanding sebagai pegawai swasta, dengan penghasilan yang diterima setiap bulannya oleh Terbanding yang turut dibenarkan oleh Pembanding sebesar Rp 5.524.641.00 (lima juta lima ratus dua puluh empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah) dalam setiap bulannya. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat pertama telah mengabulkan gugatan rekonsensi Pembanding sebagai tertuang dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo, yaitu sebagai berikut:

- Nafkah anak, tuntutan lima juta setiap bulan dikabulkan menjadi Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan perkembangan setiap tahunnya 10 %.
- Nafkah selama Pembanding menjalani masa iddah setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi selama tiga bulan sebesar Rp4.500.000.00 (empat juta lima ratus ribu rupiah),
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding, juga menyatakan sependapat. Ketentuan besarnya kewajiban yang harus dibebankan kepada Terbanding, dinilai telah sesuai kondisi kedua belah pihak, sesuai dengan penghasilan dan kemampuan Terbanding, demikian juga jika dilihat dari sisi Pembanding yang akan menerimanya, tanpa melupakan jasa baik yang telah diberikan/disumbangkan Pembanding kepada Terbanding selama 30 tahun membina rumah tangga, melahirkan dan mendidik empat orang anak hingga menjadi dewasa, hanya tinggal satu anak terakhir yang belum dewasa. Demikian juga selama 30 (tiga puluh) tahun telah banyak yang dapat dilihat, harta, harga diri dan juga nama baik keluarga selama berumah tangga bersama Terbanding, apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas, dinilai telah memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding, menyatakan sependapat terhadap apa-apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam tuntutan nafkah Madyah (lampau). Majelis hakim tingkat pertama tidak menerima gugatan rekonvensi tersebut, karena Pembanding tidak menghitung berapa bulan nafkah yang harus dibayar oleh Terbanding, meskipun besarnya tuntutan tiap bulannya jelas sebesar Rp.2.500.000.00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah), sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai Terbanding menjatuhkan talak pada Pembanding. Kapan waktunya talak di jatuhkan oleh Terbanding?, itu tidak jelas, dan tidak dapat dijawab dengan mudah. Majelis Hakim tidak dapat mengkalkulasikan tuntutan nafkah lampau tersebut. Oleh karena itu apa yang telah dipertimbangkan dan di putus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini, dinilai telah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekonvensi, harus dipertahankan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama, harus dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, dan biaya yang timbul pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding, dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1659/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 23 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1438 Hijriyyah;
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat banding, sejumlah RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyyah oleh kami Drs. H. A. Halim Husein SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Dra. N. Munawaroh, MH. Dan Drs. H. Agus Budiadji, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Undang Ependi S. Ag. , sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H.A. HALIM HUSEIN,SH. MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Dra. N. MUNAWAROH, MH**

**Drs. H. AGUS BUDIADJI. SH. MH.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**UNDANG EPENDI, S.Ag.**

Perincian Biaya Proses:

1. ATK,Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 150.000,-</u>